



PUTUSAN

Nomor 34/PID.SUS/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAUFIK alias UPIK;**
2. Tempat lahir : Sibayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 19 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Palu Sabang, Dusun II Mbulava, RT001/ RW001, Desa Sibayu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggola, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/XI/2023/Sat Narkoba, tanggal 1 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 1 dari 19 Hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Taufik alias Upik, bersama-sama dengan saksi Anisa Febriana alias Ana dan saksi Aniatin alias Ani (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan November 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo mendapat informasi dari masyarakat yang mana ada seorang laki-laki yang akan menerima paket berisi Narkotika jenis sabu dari Sulawesi Tengah di SPBU Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, atas informasi tersebut selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo langsung menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo melihat ada dua orang laki-laki yang salah satunya memegang sebuah paket, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo menghampiri dua orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Taufik alias Upik dan Hairin Sumuri, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo meminta agar membuka paket yang dipegang oleh Taufik alias Upik, yang mana setelah dibuka paket tersebut berisi gulungan pakaian celana pendek warna putih dan warna hitam kombinasi

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 2 dari 19 Hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT GTO



hijau toska dan dalam gulungan celana tersebut terdapat 1 (satu) buah dus handphone merek OPPO A3, dan di dalam dus handphone tersebut terdapat 1 (satu) sachet klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo bertanya kepada Taufik alias Upik, apa itu? Lalu Taufik alias Upik menjawab” sabu komandan, Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo melakukan introgasi kepada Taufik alias Upik dan Hairin Sumuri, yang kemudian Taufik alias Upik mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah adalah miliknya bersama Anisa Febriana alias Ana yang merupakan adik iparnya serta Aniatin alias Ani yang merupakan istrinya, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo bersama-sama dengan Taufik alias Upik dan Hairin Sumuri pergi menuju kerumah Anisa Febriana alias Ana yang berada di Desa Suka Mulyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Baolemo, setelah sampai kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo bertemu dengan dua orang wanita yang mengaku bernama Anisa Febriana alias Ana dan Aniatin alias Ani, kemudian tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo menjelaskan, bahwa berdasarkan pengakuan dari Taufik alias Upik narkotika jenis sabu yang didapati padanya dalam sebuah pakat adalah miliknya bersama dengan Anisa Febriana alias Ana dan Aniatin alias Ani, kemudian mereka berdua pun yakni Anisa Febriana dan Aniatin mengakui, bahwa benar Narkotika tersebut milik mereka bertiga yang dipesan di daerah Sulawesi Tengan pada tanggal 31 Oktober 2023;

- Bahwa adapun cara Terdakwa, saksi Anisa Febriana alias Ana dan saksi Aniatin alias Ani (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2023, bertempat dirumah saksi Anisa Febriana alias Ana Di Desa Suka Mulyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Baolemo, Terdakwa, saksi Anisa Febriana alias Ana dan saksi Aniatin alias Ani sedang mengobrol dan curhat-curhatan masalah pribadi, kemudian lama kelamaan pembicaraan sudah mengarah ke barang Narkotika jenis sabu yang katanya enak jika dipakai, kalau ada masalah jadi hilang stress sehingga saat itu timbulah keinginan Terdakwa,

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		
	1	2

Hal 3 dari 19 Hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT GTO



saksi Anisa Febriana alias Ana dan saksi Aniatin alias Ani untuk mendapatkan barang Narkotika jenis sabu tersebut, setelah pembicaraan tersebut selanjutnya, Terdakwa, saksi Anisa Febriana alias Ana dan saksi Aniatin alias Ani bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan Terdakwa dan saksi Aniatin alias Ani untuk di pakai ketika akan naik ke lokasi tambang sedangkan saksi Anisa Febriana alias Ana akan pakai untuk menghilangkan stres karena selalu berkelahi dengan suaminya. Selanjutnya Terdakwa, saksi Anisa Febriana alias Ana dan saksi Aniatin alias Ani mengumpulkan uang yakni saksi Anisa Febriana alias Ana sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan saksi Aniatin alias Ani sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang berada di Palu Sulawesi Tengah yang bernama ADI, kemudian meminta temannya tersebut untuk mencari Narkotika jenis sabu, setelah temannya tersebut mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengirim uang kepada ADI dengan cara transfer melalui brilink, setelah uang di transfer kemudian Terdakwa I menghubungi ADI dan mengatakan agar Narkotika jenis sabu tersebut dipaketkan saja dengan beberapa barang agar terlihat seperti paket kiriman, lalu dikirim ke alamat Bongo Nol dengan mencantumkan nomor telepon Terdakwa dipaket tersebut kemudian di kirim melalui mobil rental yang sampai akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo di Desa Bongo Nol pada tanggal 1 November 2023;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan Gorontalo (BPOM) Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.11.23.4905, Tanggal 6 November 2023, barang bukti berupa 1 (satu) sachet klip kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat zat 405,64 mg atau 0,40564 gram, setelah dilakukan pengujian dilaboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009,

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 4 dari 19 Hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKHPN-08/XI/75.02/2/2023/BNN atas nama TAUFIK setelah dilakukan pemeriksaan urin hasilnya Negatif dengan kesimpulan tidak terindikasi menggunakan Narkotika;
- Bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan Terdakwa sendiri tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun instansi terkait untuk membeli atau memiliki Narkotika jenis sabu Terdakwa juga tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Taufik alias Upik, saksi Anisa Febriana alias Ana dan saksi Aniatin alias Ani (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan November 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo mendapat informasi dari masyarakat yang mana ada

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 5 dari 19 Hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang akan menerima paket berisi Narkotika jenis sabu dari Sulawesi Tengah di SPBU Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, atas informasi tersebut selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo langsung menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo melihat ada dua orang laki-laki yang salah satunya memegang sebuah paket, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo menghampiri dua orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Taufik alias Upik dan Hairin Sumuri, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo meminta agar membuka paket yang dipegang oleh Taufik alias Upik, yang mana setelah dibuka paket tersebut berisi gulungan pakaian celana pendek warna putih dan warna hitam kombinasi hijau toska dan dalam gulungan celana tersebut terdapat 1 (satu) buah dus handphone merek OPPO A3, dan di dalam dus handphone tersebut terdapat 1 (satu) sachet klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo bertanya kepada Taufik alias Upik, apa itu? Lalu Taufik alias Upik menjawab "sabu komandan, Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo melakukan interogasi kepada Taufik alias Upik dan Hairin Sumuri, yang kemudian Taufik alias Upik mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya bersama Anisa Febriana alias Ana yang merupakan adik iparnya serta Aniatin alias Ani yang merupakan istrinya, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo bersama-sama dengan Taufik alias Upik dan Hairin Sumuri pergi menuju kerumah Anisa Febriana alias Ana yang berada di Desa Suka Mulyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Baolemo, setelah sampai kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo bertemu dengan dua orang wanita yang mengaku bernama Anisa Febriana alias Ana dan Aniatin alias Ani, kemudian tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo menjelaskan, bahwa berdasarkan pengakuan dari Taufik alias Upik narkotika jenis sabu yang didapati padanya dalam sebuah pakat adalah miliknya bersama dengan Anisa Febriana alias Ana dan Aniatin alias Ani, kemudian mereka berdua pun yakni Anisa Febriana dan Aniatin mengakui, bahwa benar Narkotika tersebut milik

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 6 dari 19 Hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bertiga yang dipesan di daerah Sulawesi Tengah pada tanggal 31 Oktober 2023;

- Bahwa adapun cara Terdakwa, saksi Anisa Febriana alias Ana dan saksi Aniatin alias Ani (Terdakwa dalam perkara terpisah), mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, bertempat di rumah saksi Anisa Febriana alias Ana Di Desa Suka Mulyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Baolemo, Terdakwa, saksi Anisa Febriana alias Ana dan saksi Aniatin alias Ani sedang mengobrol dan curhat-curhatan masalah pribadi, kemudian lama kelamaan pembicaraan sudah mengarah ke barang Narkotika jenis sabu yang katanya enak jika dipakai, kalau ada masalah jadi hilang stress sehingga saat itu timbulah keinginan Terdakwa, saksi Anisa Febriana alias Ana dan saksi Aniatin alias Ani untuk mendapatkan barang Narkotika jenis sabu tersebut, setelah pembicaraan tersebut selanjutnya, Terdakwa, saksi Anisa Febriana alias Ana dan saksi Aniatin alias Ani bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan Terdakwa dan saksi Aniatin alias Ani untuk di pakai ketika akan naik ke lokasi tambang sedangkan saksi Anisa Febriana alias Ana akan pakai untuk menghilangkan stres karena selalu berkelahi dengan suaminya. Selanjutnya Terdakwa, saksi Anisa Febriana alias Ana dan saksi Aniatin alias Ani mengumpulkan uang yakni saksi Anisa Febriana alias Ana sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa dan saksi Aniatin alias Ani sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang berada di Palu Sulawesi Tengah yang bernama ADI, kemudian meminta temannya tersebut untuk mencari Narkotika jenis sabu, setelah temannya tersebut mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengirim uang kepada ADI dengan cara transfer melalui brilink, setelah uang di transfer kemudian Terdakwa I menghubungi ADI dan mengatakan agar Narkotika jenis sabu tersebut dipaketkan saja dengan beberapa barang agar terlihat seperti paket kiriman, lalu dikirim ke alamat Bongo Nol dengan mencantumkan nomor telepon Terdakwa dipaket

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 7 dari 19 Hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT GTO



tersebut kemudian di kirim melalui mobil rental yang sampai akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo di Desa Bongo Nol pada tanggal 1 November 2023;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan Gorontalo (BPOM) Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.11.23.4905, Tanggal 6 November 2023, barang bukti berupa 1 (satu) sachet klip kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat zat 405,64 mg atau 0,40564 gram, setelah dilakukan pengujian dilaboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKHPN-08/XI/75.02/2/2023/BNN atas nama TAUFIK setelah dilakukan pemeriksaan urin hasilnya Negatif dengan kesimpulan tidak terindikasi menggunakan Narkotika;
- Bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan Terdakwa sendiri tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun instansi terkait untuk membeli atau memiliki Narkotika jenis sabu Terdakwa juga tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 34/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 1 April 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 8 dari 19 Hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 34/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 1 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo Nomor: PDM-11/BLM/Enz.2/12/2023 tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik alias Upik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara di kurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet klip kecil diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah handpehone merek Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) kartu seluler Telkomsel As dengan nomor 085238830166
 - 1 (satu) buah dus handphone Oppo A3S;
 - 3 (tiga) buah kantong plastik;
 - 2 (dua) buah celana pendek warna putih dan warna hitam kombinasi hijau toska.Dipergunakan dalam perkara Anisa Febriana, Dkk
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 13 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 9 dari 19 Hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik alias Upik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) kartu seluler Telkomsel As dengan nomor 085238830166;
 - 1 (satu) buah dus *handphone* Oppo A3S;
 - 3 (tiga) buah kantong plastik;
 - 2 (dua) buah celana pendek warna putih dan warna hitam kombinasi hijau toska.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt atas nama Terdakwa Anisa Febriana alias Ana dan Aniatin alias Ani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta Pid.Sus/2024/PN Tmt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 13 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 10 dari 19 Hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Permintaan Banding Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 13 Maret 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 13 Maret 2024;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2024, secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Memori Banding Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima memori banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pidana "Permufakatan jahat secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika Serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan Pidana yang kami bacakan tanggal 21 Februari 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jusurita Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jusurita Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jusurita Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak

	Ketua	Anggota		
Paraf Hakim		<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2
1	2			

Hal 11 dari 19 Hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT GTO



mengajukan kontra memori banding hingga putusan perkara ini diucapkan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan pengajuan banding Penuntut Umum secara lengkap sebagai tersebut dalam Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan menyatakan Terdakwa melakukan Perbuatan jahat secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, kecuali terhadap Rendahnya Putusan Pidana Penjara yang jatuhkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Pidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa, sehingga tujuan pidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 12 dari 19 Hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT GTO



agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong Terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);

- Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa
- Bahwa para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba sebagaimana diketahui negara indonesia darurat narkoba yang sudah masuk kedalam semua lapisan masyarakat mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua
- Bahwa Pengadilan Negeri Tilmuta yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa, mengadili perkara tersebut tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni tidak memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 13 Maret 2024 dan Memori Banding yang telah diajukan Penuntut Umum, dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding perihal pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa **oleh** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penuntut Umum sebagai tersebut dalam Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta perihal pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		
	1	2

Hal 13 dari 19 Hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam pertimbangan unsur meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti memiliki narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa tujuan akhir dari kepemilikan narkoba golongan I tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga bukan merupakan target operasi kepolisian dan tidak terdapat indikasi Terdakwa terlibat peredaran gelap narkoba serta barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu hanya seberat 0,40564 (nol koma empat nol lima enam empat) gram maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1386 K/Pid.Sus/2012 yaitu kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-undang Narkoba. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkoba tentu saja "menguasai atau memiliki Narkoba tersebut" meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan, sehingga dengan demikian patutlah kiranya bagi Majelis Hakim berpedoman pada Rumusan Hukum Kamar Pidana huruf A angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang memuat kaidah "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwakan dengan Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dalam jumlah relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 14 dari 19 Hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT GTO



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 184 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tetap berpedoman pada surat dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti yakni Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Narkotika dengan tetap mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pembelaan dan permohonannya Terdakwa memohon agar ditempatkan/direhabilitasi bagi para pengguna yang ketergantungan akibat penyalahgunaan narkotika, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebagaimana disebutkan dalam poin ke-2 (kedua) bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari antara lain untuk kelompok Metamfetamina (sabu): 1 (satu) gram;
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 15 dari 19 Hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT GTO



gelap Narkotika;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas merupakan syarat kumulatif agar seorang Terdakwa dapat ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan tes urine dengan hasil Negatif (-) tidak terindikasi penggunaan narkotika jenis sabu sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN-08/XI/75.02/2/2023/BNN, tanggal 1 November 2023, atas nama Taufik serta tidak adanya Hasil Asesmen/keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah tentang kondisi Terdakwa maka Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi untuk dapat ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sehingga tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut sehingga permohonan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dalam penjatuhan pidana atau hukuman telah mengemukakan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan ancaman pidana dibawah minimal sebagaimana telah dipertimbangkan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 16 dari 19 Hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, namun Majelis Hakim tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta perihal pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 13 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak ada alasan mengeluarkan atau mengalihkan penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 17 dari 19 Hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 13 Maret 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 13 Maret 2024 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 oleh: Halimah Pontoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Olvy Jeane Sasuwuk Panitera Pengganti

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 18 dari 19 Hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

Ttd.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Ttd.

Wendra Rais, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Halimah Pontoh, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Olvy Jeane Sasuwuk

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PIh.PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH.,MH
NIP. 196301031993032001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 19 dari 19 Hal Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)